

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Deskripsi DISPERINAKER Kota Probolinggo**

##### **Pembentukan Disperinaker Kota Probolinggo**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (DISPERINAKER) merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan secara resmi berdiri 2 Januari 2023. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) Kota Probolinggo merupakan penggabungan Urusan Perindustrian dan Urusan Ketenagakerjaan (yang sebelumnya digabung di Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo dan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo), dan UPT Balai Pelatihan Kerja.

Struktur Organisasi Disperinaker Kota Probolinggo.


Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi secara keseluruhan mencerminkan pola hubungan yang tetap, mempunyai pola interaksi tertentu dan mencerminkan cara kordinasinya. Dalam struktur organisasi masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menyederhanakan keanekaragaman dari kegiatannya

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Susunan Oraganisasi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kota Probolinggo selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Menaungi:
  - a) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - b) Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
- 3) Kepala Bidang Perindustrian
- 4) Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Kepala Bidang Hubungan Industrial
- 6) Unit Pelaksana Tehnis Daerah ( Balai Latihan Kerja )

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PROBOLINGGO**



*1struktur organisasi*



## Tugas, Fungsi Dan Wewenang Disperinaker

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok adalah :

7) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja;
- b) Penyusunan rencana, program dan laporan;
- c) Pengelolaan keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

8) Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga

Kerja mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan;
- b) Pendaftaran pencari kerja dan pendaftaran lowongan pekerjaan, permintaan tenaga kerja;
- c) Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- d) Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan perwakilan daerah PJTKI dan perijinan terhadap PJTKI dan LPPS;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penempatan dan pengiriman TKI;
- f) Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
- g) Pemberian ijin kerja dan pembinaan bagi Tenaga Kerja Asing  
  
dalam jangka waktu tertentu;
- h) Pemberian ijin dan pengawasan terhadap Lembaga Bursa Tenaga Kerja Khusus;
- i) Pengumpulan data angkatan kerja, data usaha dan tenaga kerja sektor informal;
- j) Pemberian rekomendasi pengurusan Paspor bagi CTKI

yangtelah dinyatakan lulus seleksi.

- k) Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan swasta danperusahaan;
- l) Pelaksanaan uji ketrampilan;
- m) Pelaksanaan operasional dan fasilitasi lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan pemerintah;
- n) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah;
- o) Pemberian perijinan terhadap lembaga latihan kerja;
- p) Pelaksanaan operasional mekanisme program pemagangan keLuar Negeri;
- q) Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
- r) Penyiapan standarisasi latihan dan tes kualifikasi tenaga kerja;
- s) Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja ( UPTD-BLK ), institusional maupun Mobile Training Unit ( MTU ) dalam hal Pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
- t) Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan



pelatihan.

- 9) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas Memfasilitasi hubungan kerja antara organisasi pekerja/pekerja dengan pengusaha, memfasilitasi dan membantu penyelesaian perselisihan hubungan industri/PHK, pelaksanaan peningkatan tugas dan peran lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit,

memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.

Sub. Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan fasilitasi sarana hubungan industrial;
- b) Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja;
- c) Pelaksanaan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha;
- d) Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama Bipartit dan peningkatan fungsi/peran lembaga Tripartit;
- e) Pelaksanaan fasilitasi monitoring syarat-syarat kerja dan Jamsostek;
- f) Pelaksanaan fasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/PHK;
- g) Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h) Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan;
  - i) Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja sektor informal;
  - j) Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja tani nelayan.
  - k) Pelaksanaan operasional dan low infocement terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan Kota;
  - l) Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur dan perselisihan hak;
  - m) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur, kerja malam wanita dan tenaga kerja asing;
  - n) Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan pengurusan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ), Rekomendasi pestisida, penerbitan/penunjukkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PJK3 ), penerbitan keputusan penunjukkan ahli K3 bidang kimia, penunjukkan petugas K3 bidang kimia, pengesahan instalasi listrik;
- 10) Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) Balai Latihan Kerja

(BLK) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknis meliputi latihan kerja dan teknis pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha.

UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan latihan kerja;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran;
- c) Pelaksanaan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau pasarkerja;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha.

**B. Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roby Susanto, S.Sos selaku Kabid Hubungan Industri, diperoleh hasil bahwa Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja :

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selalu melaksanakan bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Bimbingan ini selalu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain mengenai Inventarisasi tempat kerja yaitu mengenai peralatan atau barang apa saja apa saja yang ada di tempat kerja. Tujuan dari Pembinaan inventaris tempat kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja yang mungkin sumbernya berasal dari inventaris ataupun peralatan yang ada di tempat kerja tersebut. jadi dalam pembinaan ini Dinas akan selalu memberikan pembinaan agar perusahaan tersebut selalu menjaga inventaris tempat kerja khususnya yang bisa menjadi sumber bahaya seperti mesin-mesin, kompor, instalasi listrik , dan lain-lain.

Selain pembinaan dan bimbingan mengenai inventaris tempat kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga memberikan pembinaan Inventarisasi data kecelakaan kerja dan Penyusunan statistik kecelakaan kerja. jadi perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat data yang seakurat mungkin mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tujuan dari pembuatan statistik kecelakaan kerja adalah untuk

mengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui apakah tingkat kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan. jadi perusahaan dituntut untuk selalu transparan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga selalu mengadakan pembinaan mengenai Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun. jadi disini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara memasang alat perlindungan diri yang benar, selain itu juga cara pemakaian dan perawatan mesin-mesin yang tepat sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja.

b. Bimbingan kesehatan kerja :

Untuk kebijakan mengenai bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan kerja ini pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain Inventarisasi penyakit akibat kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul akan memberikan bimbingan mengenai berbagai penyakit yang timbul akibat pekerjaan yang

dilaksanakan. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga akan berusaha membantu mengobati apabila ada pekerja yang menderita penyakit yang diakibatkan dari pekerjaannya. Biasanya penyakit yang

sering terjadi adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh pemakaian bahan berbahaya dan bercun. Diharapkan dengan adanya Inventarisasi penyakit akibat kerja ini dapat membantu pekerja dan pengusaha dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga mengadakan bimbingan mengenai Gizi kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo akan memeriksa apakah para pekerjadi suatu perusahaan telah mendapat gizi yang cukup atau belum. selain itu juga menghimbau para pengusaha untuk selalu memberikan makanan yang layak untuk para pekerjanya. Apabila tidak memberikan makanan, hendaknya para pengusaha tersebut wajib memberi uang pengganti makan yang layak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sebaiknya di setiap perusahaan disediakan Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi pekerja, sehingga dapat membantu para pekerja untuk mendapat gizi yang baik di tempat kerja.

Pembinaan yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan mengenai P3K. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selalu memeriksa perusahaan apakah sudah terdapat kotak P3K atau belum, karena P3K merupakan salah satu perlengkapan yang penting apabila terjadi kecelakaan kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga menghimbau kepada para pengusaha agar selalu menyediakan tenaga Paramedis dan Dokter pemeriksa kesehatan pekerja.

c. Bimbingan pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Salah satu pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah mengenai pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Biasanya pembinaan ini dilakukan di perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih. Selain itu juga dilaksanakan di perusahaan yang mempunyai resiko berbahaya tinggi, seperti perusahaan kimia dan mesin berat. Salah satu yang menjadi materi pembinaan ini adalah tentang Tata cara dan

prosedur pembentukan P2K3 dan Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3. Pada tahun 2007 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul telah mempelopori terbentuknya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di 15 perusahaan di Kota Probolinggo.

d. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Kebijakan mengenai pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain :

Selain sosialisasi peraturan dinas juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan pesawat uap, mengingat pesawatuap merupakan salah satu mesin yang berbahaya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Setelah memantau pelaksanaan peraturan dan standart pesawat uap dinas akan membuat laporan pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan pesawat uap ini biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

a. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja

Hampir sama dengan Pembuatan dan penggunaan pesawat uap, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sehubungan dengan



penggunaan bejana tekan dan botol baja antara lain sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja, pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pengujian bejana tekan dan botol baja dan Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

b. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi :

- Penggerak mula / motor diesel.
- Perlengkapan transmisi tenaga mekanik.
- Mesin perkakas kerja.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan oleh dinas agar para pekerja dapat menggunakan peralatan tersebut dengan baik.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan

kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi. Jadi dalam penggunaannya harus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kegunaannya. Hal terahir yang dilaksanakan oleh dinas adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian sebagai bahan evaluasi.

a. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik

Untuk pemasangan dan penggunaan instalasi listrik ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik. Disini dinas akan memberikan tata cara pemasangan dan penggunaan instalasi listrik yang benar, sehingga dapat menghindari terjadinya hubungan arus pendek, selain itu penggunaan listrik yang salah dapat menyebabkan pekerja tersengat arus listrik.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik. jadi perusahaan juga diharapkan dapat menghemat pemakaian arus listrik, sehingga tidak terjadi pemborosan arus listrik dan penggunaan arus listrik yang melebihi beban. Kegiatan yang terakhir adalah pembuatan

laporan pemeriksaan dan pengujian.

b. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sehubungan dengan pemasangan dan penggunaan pesawat lift antara lain Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift. sosialisasi ini salah satunya adalah cara penggunaan lift yang benar dan beban maksimum dalam penggunaan lift. selain itu dinas juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift. Kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

Untuk kegiatan sosialisasi Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang ini tidak dilakukan di semua perusahaan. tetapi hanya dilaksanakan di perusahaan yang mempunyai fasilitas pengangkutan lift orang dan barang.

c. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sehubungan dengan pemasangan dan

penggunaan instalasi penyalur petir adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi penyalur petir. sosialisasi ini meliputi tata cara pemasangan dan lokasi pemasangan instalasi penyalur petir yang benar. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir. Selain itu juga diadakan pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir. dan pengujian instalasi penyalur petir., apakah sudah berfungsi secara maksimal atau belum.

d. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran

Mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sehubungan dengan penanggulangan kebakaran, dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran seperti tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Dinas juga akan memantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran. Disini dinas akan melihat juga apakah di perusahaan tersebut telah tersedia alat penanggulangan kebakaran atau belum.

Selain itu juga akan diperiksa gambar-gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran, apakah sudah diperiksa atau belum. kemudian dilaksanakan juga pengujian instalasi penanggulangan kebakaran. apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

- e. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja :

Untuk pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sosialisasi peraturan kesehatan kerja. Dinas akan mensosialisasikan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Dinas juga akan memeriksa pelayanan kesehatan kerja / fasilitas kesehatan perusahaan. Apakah fasilitasnya telah sesuai dan memadai atau belum. Kegiatan lainnya adalah pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K. pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah dokter dan paramedis perusahaan yang bertugas memang sesuai dengan kompetensinya atau tidak.

Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerja tersebut telah memenuhi standart kebersihan dan kesehatan atau tidak. Selain itu dinas juga mengadakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja , baik itu untuk pemeriksaan awal, maupun pemeriksaan berkala. biasanya pemeriksaan berkala dilaksanakan setiap satu tahun sekali.. Dinas juga akan memeriksa kantin perusahaan, dan katering pengelola makanan bagi tenaga kerja untuk mengetahui apakah makanan yang selama ini telah dimakan oleh pekerja telah memenuhi standart makanan sehat yang bergisi atau belum. karena apabila makanan yang dikonsumsi tidak sehat, tentunya dapat mengurangi kesehatan dan dampaknya adalah penurunan produktifitas kerja.

f. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas yang berhubungan dengan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya antara lain sosialisasi penggunaan dan penanganan bahan kimia tersebut, bagaimana cara menggunakan bahan kimia yang aman. Hal ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi penyimpangan pemakaian bahan kimia yang berbahaya, karena

apabila tidak hati-hati penggunaan bahan kimia yang salah dapat mengakibatkan penyakit. Selain itu dinas juga akan memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar.

Kegiatan lainnya adalah pemeriksaan label dan tanda peringatan, Dinas akan memeriksa apakah bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya tersebut sudah diberi label dan tanda khusus atau belum. Pemberian label dan tanda peringatan ini adalah untuk membedakan bahan kimia biasa dengan bahan kimia yang beracun dan berbahaya. sehingga pekerja dapat lebih berhati-hati apabila hendak menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut.

a. Pemeriksaan kecelakaan kerja

Pemeriksaan ini antara lain pemeriksaan yang berhubungan dengan kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang berhubungan dengan kecelakaan kerja ini antara lain apabila terjadi kasus kecelakaan kerja, dinas akan menerima laporan kecelakaan tenaga kerja. Disini dinas akan menerima laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. kemudian dinas akan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat kejadian perkara.

Setelah melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian

kemudian dinas akan melakukan kajian ( analisis ) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya. Kemudian dinas akan melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terulang lagi kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja yang terjadi tersebut juga nantinya akan dicatat dan dimasukkan kedalam data statistik.

b. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3 )

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang berhubungan dengan pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3 ) adalah Menerima laporan rencana kerja / kegiatan Ahli K3. Dinas akan selalu menerima laporan rencana kerja ahli K3, rencana kerja tersebut diserahkan kepada dinas untuk diperiksa dan diteliti apakah rencana kerja / kegiatan Ahli K3 tersebut telah sesuai atau sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan atau belum, jika belum, maka dinas akan merevisinya agar tidak menyimpang dari peraturan.

Jika rencana kerja dari Ahli K3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dinas akan menyetujui rencana kerja / kegiatan yang dilaporkan dan kemudian Ahli K3 dapat segera melaksanakan



kegiatan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan oleh ahli K3 tersebut selesai, dinas akan memeriksa laporan kegiatan pemeriksaan / pengujian Ahli K3 yang telah dilaksanakan. Apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 tersebut dinilai oleh dinas tidak sesuai maka dinas akan menolak laporan tersebut, namun apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 tersebut dinilai baik, maka dinas akan menyetujui laporan hasil pemeriksaan / pengujian Ahli K3.

c. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)

Perusahaan jasa yang dimaksud antara lain :

- a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
- b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja.
- c. Jasa konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Jasa pabrikan dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang berhubungan dengan Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah dinas menerima laporan rencana kerja /kegiatan PJK3. kemudian dinas akan memeriksa / meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan. setelah meneliti dan memeriksa validitas keputusan penunjukan PJK3 kemudian dinas akan memutuskan menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan. Salah satu pertimbangan untuk menyetujui dan menolak kegiatan tersebut adalah kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki dan pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya. Apabila dinas menilai sudah cukup baik, maka akan disetujui, begitu juga sebaliknya, apabila dinas meruasa belum cukup baik, maka dinas akan menolak kegiatan tersebut.

- a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga mengenyenggarakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3). kegiatan yang dilaksanakan antara lain dinas menetapkan perusahaan yang harus menerapkan SMK3. Perusahaan yang telah ditunjuk oleh dinas harus segera menerapkan SMK3 sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dinas juga akan menetapkan perusahaan mana saja yang harus melakukan audit ( eksternal ) SMK3. Untuk perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3 ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh dinas apakah perusahaan atau badan tersebut telah layak untuk melaksanakan audit SMK3. Salah satu bentuk pemeriksaan badan yang mengaudit SMK3 ini adalah dengan memeriksa tenaga ahli( audit ) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3. Jika dinas telah menyetujui keseluruhan proses audit SMK3 maka proses audit dapat dimulai.

Setelah audit SMK3 selesai maka perusahaan wajib membuat laporan hasil audit yang kemudian akan dievaluasi bersama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Hasil evaluasi audit itu nantinya akan digunakan untuk menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.

- b. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo memberikan ijin, pengesahan dan sertifikasi mengenai keselamatan kerja. pemberian ijin dan sertifikasi ini adalah ijin untuk menggunakan mesin-mesin ataupun peralatan yang ada di tempat

kerja, antara lain :

- a. Pesawat uap : ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap.
- b. Bejana tekan dan botol baja.
- c. Instalasi listrik.
- d. Instalasi penyalur petir.
- e. Instalasi penanggulangan kebakaran

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga memberikan sertifikasi keselamatan kerja terhadap perusahaan yang telah menerapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kesehatan kerja seperti :

1. Dokter perusahaan.
  2. Petugas K3.
  3. Paramedis perusahaan.
  4. Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja.
- a. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul akan memeriksa terlebih dahulu pelanggaran tersebut. Apabila dapat ditolelir, maka dinas akan memberikan teguran. Namun apabila pelanggaran tersebut tidak dapat ditolelir, maka dinas akan membuat nota peringatan ( inspeksi

). Setelah itu dinas akan bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai pelanggaran tersebut. Dinas juga akan membuat berita Acara Pemeriksaan (BAP) projustisia untuk kemudian diproses secara hukum.

Diharapkan dengan upaya proses hukum ini pelaku pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

### C. Mekanisme Pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sistem pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja/buruh anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
2. Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati ketentuan hukum.

3. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja/buruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roby Susanto, S.Sos. selaku Kabid Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo diperoleh hasil bahwa Pengawasan dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Mekanisme pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja
- c. Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif

d. Pelaporan hasil pemeriksaan

Pihak yang melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan adalah Pengawas. Pegawai pengawas mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Pengawas berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh.
- b. Jika pegawai-pegawai ditolak untuk memasuki tempat-tempat tertentu, jika perlu maka dapat dengan bantuan Polisi Negara.
- c. Pengawas berhak meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada Pengusaha atau wakilnya dan Semua pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga dalam waktu yang sepantasnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau.
- d. Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.
- e. Pegawai pengawas ketenagakerjaan di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam

suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.

Pengawas ketenagakerjaan ada dua yaitu pengawas umum dan pengawas spesialis.

a. Pengawas Umum

Pengawas umum adalah pengawas yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/ b) dan usia tidak melebihi 30 tahun dan telah melalui pendidikan khusus di bidang pengawasan sebagai pengawas umum. Pengawas umum mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan pertama dan kontrol (berkala) di perusahaan atau di tempat kerja;
- 2) Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepadatenaga kerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan;



- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - 4) Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
  - 5) Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte Pengawasan Ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau pengurus.
- b. Pengawas Spesialis

Pengawas spesialis adalah pengawas umum yang telah melaksanakan pengawasan selama lima tahun. Jadi pengawas umum yang telah bekerja menjadi pengawas selama lima tahun dapat diajukan menjadi pengawas spesialis melalui pendidikan khusus. Misalnya Pengawas Jamsostek, Pengawas pengupahan, dll. Pengawas spesialis mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kontrol (pemeriksaan berkala) di perusahaan atau tempat kerja;
- 2) Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada tenaga kerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu

dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

- 4) Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan;
- 5) Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte Pengawasan Ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau pengurus.

Setelah penulis membahas mengenai pegawai pengawas ketenagakerjaan, berikut ini akan penulis jabarkan mekanisme kegiatan pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo .

a. Penyusunan rencana kerja

Setiap pengawas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebelum melaksanakan operasional pengawasan ke perusahaan-perusahaan, maka sebelumnya mereka menyusun rencana

kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam rangka pemeriksaan.

b. Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja

Setelah memperoleh persetujuan rencana kerja oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo maka akan dibuat surat perintah tugas pengawasan dan pemeriksaan ke perusahaan yang hendak diperiksa. Setelah itu petugas akan mulai

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan, yang menjadi obyek pengawasan oleh petugas pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain :

- 1) Jenis usaha perusahaan
- 2) Data umum perusahaan
- 3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat
- 4) Hubungan kerja
- 5) Pelaksanaan Pengupahan
- 6) Jamsostek dan Kesejahteraan
- 7) Keselamatan dan Kesehatan kerja

Untuk pengawasan dan pemeriksaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja hal-hal yang diperiksa oleh pengawas antara lain :

- 1) Keselamatan kerja umum

Untuk keselamatan kerja umum, yang akan diperiksa adalah apakah perusahaan tersebut telah memasang lembaran undang-undang keselamatan kerja, gambar/ poster keselamatan dan kesehatan kerja dan tanda-tanda bahaya atau larangan ditempatkerja atau belum. jika belum, maka petugas pengawas akan

memberikan pembinaan khususnya kepada para pengusaha untuk segera memasang peraturan mengenai keselamatan kerja dan gambar-gambar tanda bahaya.

Selain itu juga akan ditinjau mengenai kelengkapan alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pengawas akan membantu memberikan pembinaan mengenai kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri tersebut sehingga semua pekerja mau memakai alat perlindungan diri tersebut.

Pihak pengawas juga akan melihat apakah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pengawas juga akan melihat apakah perusahaan tersebut telah menyelenggarakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terhadap pekerja.

## 2) Keselamatan kerja mekanik dan listrik

Untuk keselamatan kerja yang berhubungan dengan mekanik yang diperiksa oleh pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah surat pengesahan pemakaian, Perlengkapan pengaman peralatan yang berbahaya, Tata letak mesin dan peralatan, Perawatan mesin dan peralatan dan apakah operator yang mengoperasikan peralatan sudah terlatih atau memiliki sertifikat atau belum karena apabila operator belum dapat

mengoperasikan peralatan dengan benar, maka dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja.

Untuk pemeriksaan Keselamatan kerja yang berhubungan dengan sumber listrik akan diperiksa apakah di tempat sumber listrik tersebut terdapat gambar instalasi listrik atau tidak, Pengukuran instalasi listrik, ada atau tidak pengamanan untuk instalasi listrik, apakah sudah dilakukan sistem pentanahan instalasi listrik atau belum, selain itu juga akan diperiksa sudah tersedia alat penangkal petir atau belum dan kecakapan operator pesawat lift apakah sudah terlatih atau mempunyai sertifikat. atau belum.

### 3) Kecelakaan kerja

Pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang telah terjadi antara lain adalah pemeriksaan buku data kecelakaan; selain itu juga diperiksa berapa jumlah kecelakaan kerja dan kecelakaan dalam hubungan kerja yang terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir. kemudian akibat kecelakaan yang mengakibatkan sembuh, cacat tetap, cacat fungsi dan meninggal dunia, Jumlah penyakit akibat kerja; Jumlah tunjangan kecelakaan yang telah dibayarkan kepada pekerja atau ahliwarisnya apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, Jumlah

jam kerja yang hilang sebagai akibat dan peristiwa kecelakaan;

Kerugian materiil sebagai akibat kecelakaan.

#### 4) Kesehatan kerja

Pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan kerja yang dilakukan oleh pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo antara lain pemeriksaan kondisi tempat dan lingkungan lingkungan kerja, pemeriksaan Fasilitas sanitasi, telah disediakan ruang ganti yang memadai atau belum, Ruang ganti pakaian, ada tempat pembuangan sampah bekas dan pengolahannya atau belum, dimana letak sumber air produksi, apakah dalam perusahaan tersebut telah tersedia pelayanan dan sarana kesehatan kerja yang memadai atau belum, apakah perusahaan tersebut telah menerapkan ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan badan tenaga kerja secara awal, berkala dan khusus, apa saja fasilitas P3K yang tersedia di perusahaan tersebut, bagaimana penyelenggaraan Penyelenggaraan makan dan minum terhadap pekerja apakah selalu dilaksanakan dengan baik atau belum.

#### 5) Penanggulangan kebakaran dan kontruksi bangunan

Pemeriksaan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan kontruksi bangunan yang dilaksanakan oleh

pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah apakah bangunan tempat kerja terbuat dari bahan yang mudah terbakar atau tidak, berapa Jumlah alat pemadam api ringan, apakah sudah cukup dan memadai atau belum dengan jenis yang dibutuhkan di tempat kerja, Kapan pengisian terakhir alat pemadam api ringan,, apa saja Peralatan instalasi pemadam kebakaran, Apakah ada penyimpanan dan pengolahan bahan yang mudah melesak atau terbakar dan bagaimana pengamanannya, Apakah ada regu penggulungan kebakaran, Pada konstruksi bangunan apakah sudah ada peralatan pengaman untuk tenaga kerja dan umum, Apakah perancah yang digunakan sudah mendapatkan pengesahan pemakaian, Apakah tempat kerja dilengkapi dengan pintu darurat.

c. Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif

Pengawas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo akan melakukan penindakan secara preventif apabila pada saat pengawasan dan pemeriksaan pengawas tersebut menemukan pelaksanaan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja ada penyimpangan. tindakan tersebut berupa pembinaan secara lisan dan tertulis yang diketahui oleh kepala dinas.

Pengawas juga akan melakukan penindakan secara represif

apabila pengawas selama pemeriksaan menemukan penyimpangan terhadap norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja secara berulang tanpa ada itikad untuk memperbaikinya. Pengawas dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk diproses penyidikan dengan koordinasi dengan polisi untuk diajukan ke Pengadilan setempat melalui penuntutan

d. Pelaporan hasil pemeriksaan

Setelah pengawas pulang ke kantor dengan hasil pemeriksaan tersebut kemudian diuraikan ke dalam kartu pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk ditindak lanjuti secara terus menerus apabila perusahaan tersebut belum melaksanakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

**D. Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Probolinggo. Hasil dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :



1. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang berada di Kota Probolinggo sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) yang menjadi obyek pengawasan dan pemeriksaan tersebut yang merupakan perusahaan besar adalah sejumlah 11 (Sebelas) perusahaan, 20 (Dua Puluh) diantaranya merupakan perusahaan sedang, 10 (Sepuluh) diantaranya merupakan perusahaan menengah, sedangkan sisanya sejumlah 7 (Tujuh) merupakan perusahaan kecil.
2. Kelompok sektor perusahaan yang menjadi obyek pengawasan ketenagakerjaan antara lain :
  - 1) perusahaan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
  - 2) perusahaan sektor industri dan pengolahan
  - 3) perusahaan sektor listrik, gas dan air
  - 4) 18 perusahaan sektor bangunan
  - 5) 10 perusahaan sektor perdagangan
  - 6) 2 perusahaan sektor pengangkutan / penimbunan
  - 7) 8 perusahaan sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan
3. Dari total 48 (Empat Puluh Delapan) perusahaan yang menjadi obyek

pengawasan pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang bekerja adalah sekitar 5.044 (Lima Ribu Empat Puluh Empat) pekerja. 3.720 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) adalah pekerja laki-laki, sedangkan pekerja perempuan berjumlah 1.297 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh) pekerja, sisanya sejumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) merupakan pekerja asing.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roby Susanto, S.Sos selaku Kabid Hubungan Industrial bahwa dari 48 (Empat Puluh Delapan) perusahaan sekitar 11 perusahaan mempunyai kantin dan hampir semua perusahaan telah menerapkan program pemberian makan tiap harinya dan uang pengganti makan.
5. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa sekitar 11 perusahaan di Kota Probolinggo telah memasang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta gambar-gambar keselamatan dan kesehatan kerja. Sisanya yang belum memasang kebanyakan adalah perusahaan di sektor jasa.
6. Hampir semua perusahaan juga telah mempunyai alat perlindungan diri yang memadai. Pada tahun 2023 hanya lima perusahaan di Kota Probolinggo yang kekurangan alat perlindungan diri, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo memberikan teguran untuk melengkapi alat perlindungan diri.
7. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada tahun 2022 di Kota Probolinggo terjadi 1 (Satu) kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.:

1. pekerja dari perusahaan sektor industri dan pengolahan
  2. pekerja dari perusahaan sektor bangunan
8. Dari 1 (seratus tiga puluh tujuh) korban kecelakaan kerja, dan korban sementara tidak mampu bekerja

#### **E. Pembahasan**

1. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Melindungi pekerja secara tidak langsung berarti telah melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar perusahaan tidak mengalami kendala- kendala dalam usahanya, terutama dalam proses produksi apabila salah satu atau beberapa pekerjanya tidak masuk kerja karena sakit. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mempunyai kebijakan dan upaya-upaya dalam melakukan pembinaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Diharapkan dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo , dapat menekan angka kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil pembahasan di muka dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mempunyai program- program mengenai pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurut penulis kebijakan-kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengenai pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah cukup baik karena Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah membuat Kebijakan-kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja baik yang bersifat preventif, proaktif maupun represif.

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang bersifat preventif antara lain :

- a. Pemberian bimbingan-bimbingan, seperti :
  - 1) Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja
  - 2) Bimbingan kesehatan kerja
  - 3) Bimbingan pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3)
- b. Pengawasan Norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan ini antara lain :
  - 1) Pembuatan dan penggunaan pesawat uap

- 2) Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja
- 3) Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
- 4) Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang
- 5) Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir
- 6) Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran
- 7) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja  
Kebijakan-kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang bersifat proaktif antara lain :
  - a. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3 )
  - b. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
  - c. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)
  - d. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja

Sedangkan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang bersifat represif antara lain :

- a. Pemeriksaan kecelakaan kerja
- b. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja

Dengan adanya kebijakan yang bersifat preventif diharapkan

dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan dengan kebijakan- kebijakan yang bersifat pro aktif diharapkan dapat untuk mendukung jalannya usaha peningkatan keselamatan kerja di tempat kerja. Dan Dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat represif dapat membuat para pengusaha dan pekerja dapat berhati-hati, sehingga lebih meningkatkan keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hampir semua kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dimana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo melaksanakan Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja dan Bimbingan kesehatan kerja secara optimal. Dinas juga telah melaksanakan Bimbingan pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) terbukti dengan dipeloporinya pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) di 15 perusahaan di Kota Probolinggo pada tahun 2007.

Dalam pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah melaksanakan pengawasan secara terpadu dan terprogram. Apabila dicermati dalam pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja tersebut

selalu diawali dengan berbagai sosialisasi dan diakhiri dengan

pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo juga mengadakan kerja sama dengan kepolisian untuk mngesusut kasus pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja

Kebijakan-kebijakan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengenai keselamatan dan kesehatan kerja baik yang bersifat preventif, proaktif, maupun represif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah menekan angka kecelakaan kerja dan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga perusahaan-perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin.

## 2. Mekanisme Pengawasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Agar peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik

Tujuan diadakan Pengawasan Ketenagakerjaan :

- a. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
- c. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *“Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.”*

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dilaksanakan oleh



pegawai pengawas baik pengawas umum maupun pengawas spesialis. hal ini telah sesuai dengan ketentuan.Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seperti yang telah penulis kemukakan di muka bahwa pada dasarnya tugas maupun wewenang pengawas umum dan pengawas spesialis adalah sama, yaitu :

- a. Melaksanakan pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja;
- b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepadatenaga kerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- d. Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- e. Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte Pengawasan Ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau pengurus.

Selain dari segi usia dan pengalaman, menurut penulis hal yang membedakan antara pengawas umum dan pengawas spesialis adalah bahwa pengawas umum melaksanakan pemeriksaan pertama dan kontrol (pemeriksaan berkala), sedangkan pengawas spesialis hanya

melaksanakan control atau pemeriksaan berkala saja. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan lengkap yang dilakukan kepada perusahaan atau tempat kerja baru yang belum pernah diperiksa, jadi baru pertama kali diperiksa, sedangkan pemeriksaan Kontrol (pemeriksaan berkala) adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama baik secara lengkap maupun tidak. Jadi yang berhak melaksanakan pemeriksaan pertama adalah pengawas umum, sedangkan untuk pemeriksaan berkala baik pengawas umum maupun pengawas khusus berhak melaksanakannya. Salah satu kewajiban dari pengawas baik pengawas umum maupun pengawas khusus adalah Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 181 tersebut dijelaskan bahwa *“Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 wajib :*

1. *Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;*
2. *Tidak menyalahgunakan kewenangannya”*

Jadi menurut penulis berdasarkan hal tersebut ketentuan mengenai tugas pengawas ketenagakerjaan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, yaitu Pasal 176 dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja
- c. Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif
- d. Pelaporan hasil pemeriksaan

Menurut penulis mekanisme atau rangkaian kegiatan pengawasan terpadu ini sudah terkonsep dengan cukup baik. Suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan memang harus dimulai dengan rencana kerja. Tanpa adanya suatu rencana yang matang tentunya akan berdampak pada saat pemeriksaan nantinya. Seperti yang telah penulis bahas di muka bahwa untuk tahapan pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja ini dikelompokkan menjadi obyek-obyek tertentu seperti : Jenis usaha perusahaan, data umum perusahaan, Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat, hubungan kerja, pelaksanaan pengupahan,

Jamsostek dan kesejahteraan serta Keselamatan dan Kesehatan kerja. Tujuan dari pengelompokan obyek pengawasan dan pemeriksaan ini menurut penulis adalah untuk mempermudah dalam fokus pengawasan dan pemeriksaan.

Rangkaian kegiatan ketiga dalam pemeriksaan terpadu ini adalah Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif. Menurut penulis pada tahap inilah pegawai pengawas harus benar-benar berperan aktif dalam penindakan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan. Secara preventif pengawas dapat melaksanakan pembinaan-pembinaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan apabila terjadi penyimpangan terhadap norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja secara berulang tanpa ada itikad untuk memperbaikinya. Pengawas dapat mengusulkan kepada kepala Dinas untuk diproses penyidikan dengan koordinasi dengan polisi untuk diajukan ke Pengadilan setempat melalui penuntutan. Jadi dalam tahap penindakan ini pegawai pengawas dituntut untuk bertindak secermat mungkin dan seobyektif mungkin dalam menindak pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi.

Tahap yang keempat yang merupakan tahap terakhir dari pengawasan dan pemeriksaan terpadu ini adalah Pelaporan hasil

pemeriksaan ini nantinya bisa digunakan sebagai instropeksi diri baik bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dengan laporan tersebut akan dapat diketahui pelanggaran apa saja yang terjadi, serta tingkat kecelakaan kerja yang terjadi sehingga diharapkan dapat untuk memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo khususnya mengenai pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.

### 3. Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Hasil pembinaan dan pengawasan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk masalah kesehatan kerja cukup baik, terbukti tidak ada penyakit yang timbul akibat kerja. Perusahaan di Kabupaten Bantul rata-rata juga telah memasang peraturan dan gambar- gambar keselamatan dan kesehatan kerja.. Selain itu hanya lima perusahaan yang mendapat teguran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk melengkapi alat perlindungan diri. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ternyata masih terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja di Kota Probolinggo. Dari sekitar 5.044 (Lima Ribu Empat Puluh Empat) pekerja,. korban

kecelakaan kerja mencapai 1 (Satu) pekerja. Berarti korban kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Bantul adalah sekitar 0.019 %.

Korban kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Probolinggo berasal dari perusahaan sektor industri, yaitu sekitar satu pekerja atau sekitar 0.019% dari jumlah pekerja di Kota Probolinggo. Melihat angka ini tentunya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus lebih meningkatkan kinerja dalam pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya di perusahaan-perusahaan sektor industri, agar angka kecelakaan kerja dapat ditekan.